



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 225/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CICANTAYAN KECAMATAN
CICANTAYAN KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cicantayan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cicantayan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CICANTAYAN KECAMATAN CICANTAYAN KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cicantayan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEENAM** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.


Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CICANTAYAN,

Ttd.

(ECE SAEPUROHMAN)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 225/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CICANTAYAN
KECAMATAN CICANTAYAN KABUPATEN SUKABUMI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DI
KECAMATAN CICANTAYAN KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Agus Jamaludin	L	Kp. Cantayan Rt 005 Rw 001
2.	Ai Halimatussadiyah	P	Kp. Cantayan Rt 005 Rw 001
3.	Restiana Tiara	P	Kp. Cantayan Rt 001 Rw 001
4.	Ipa Ripani	P	Kp. Cantayan Rt 001 Rw 001
5.	Hilman Mauludin	L	Kp. Cantayan Rt 002 Rw 001
6.	Rizkia Mawarni	P	Kp. Cantayan Rt 001 Rw 001
7.	Dede Jeri Rahman	L	Kp. Cantayan Rt 003 Rw 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Yusup Sobandi W	L	Kp. Cantayan Rt 003 Rw 001
2.	Alvian Mohamad Zein	L	Kp. Cantayan Rt 003 Rw 001
3.	Imas Milah	P	Kp. Cantayan Rt 003 Rw 001
4.	Danil Agustiawan	L	Kp. Cantayan Rt 003 Rw 001
5.	Surya Haryanto	L	Kp. Cantayan Rt 004 Rw 001
6.	M.Raihan Kuswandi	L	Kp. Cantayan Rt 004 Rw 001
7.	Nanih Mardianingsih	P	Kp. Cantayan Rt 004 Rw 001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Aristi Hanjani	P	Kp. Cantayan Rt 006 Rw 001
2.	Chandra Permanasari	L	Kp. Cantayan Rt 006 Rw 001
3.	Riani Ekawati	P	Kp. Cantayan Rt 006 Rw 001
4.	Rini Handayani	P	Kp. Cantayan Rt 007 Rw 001
5.	Muhidin	L	Kp. Cantayan Rt 007 Rw 001
6.	Cece Kurniawan	L	Kp. Cantayan Rt 007 Rw 001
7.	Ina Muthmainnah	P	Kp. Cantayan Rt 007 Rw 001

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Vira Wiliana	P	Kp. Pasirpogor Rt 005 Rw 002
2.	Asep Nursobah	L	Kp. Pasirpogor Rt 009 Rw 002
3.	Dicky Wahyudi	L	Kp. Pasirpogor Rt 001 Rw 002
4.	Deantina Agustin	P	Kp. Pasirpogor Rt 009 Rw 002
5.	Taofik Ismail	L	Kp. Pasirpogor Rt 001 Rw 002
6.	Fitriyani	P	Kp. Pasirpogor Rt 005 Rw 002
7.	Ina Noviani	P	Kp. Pasirpogor Rt 005 Rw 002

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Irma Erviana	P	Kp. Kutabatu Rt 007 Rw 002
2.	Anita Dewi	P	Kp. Kutabatu Rt 008 Rw 002
3.	Endan Ginanjar	L	Kp. Pasirpogor Rt 006 Rw 002
4.	Iska Nurkamal	L	Kp. Pasirpogor Rt 006 Rw 002
5.	Hermansyah	L	Kp. Pasirpogor Rt 006 Rw 002
6.	Siti Amelia Mandasari	P	Kp. Pasirpogor Rt 006 Rw 002
7.	Irah	P	Kp. Kutabatu Rt 008 Rw 002

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ade Nendi	L	Kp. Pasirpogor Rt 004 Rw 002
2.	Solehudin	L	Kp. Pasirpogor Rt 004 Rw 002
3.	Siti Maryam	P	Kp. Pasirpogor Rt 004 Rw 002
4.	Dayari	L	Kp. Kemang Rt 002 Rw 002

5.	Hendi Rohendi	L	Kp. Kemang Rt 002 Rw 002
6.	Sihab	L	Kp. Pasirpogor Rt 003 Rw 002
7.	Aat Yuniawati	P	Kp. Pasirpogor Rt 003 Rw 002

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Nuraeni Laeniah	P	Kp. Kemang Rt 001 RW 003
2.	Paridah	P	Kp. Kemang Rt 008 Rw 003
3.	Susilawati	P	Kp. Kemang Rt 002 Rw 003
4.	Dede Deuis Salamah	P	Kp. Kemang Rt 002 Rw 003
5.	Endun Rijaludin	L	Kp. Kemang Rt 001 RW 003
6.	Robi Anggara	L	Kp. Kemang Rt 001 RW 003
7.	Atep Samsu	L	Kp. Kemang Rt 008 Rw 003

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Caci Nurhayati	P	Kp. Salaawi Rt 003 Rw 003
2.	Nuryahdi	L	Kp. Cibiru Rt 006 Rw 003
3.	Awan. S	L	Kp. Salaawi Rt 003 Rw 003
4.	Ajat	L	Kp. Salaawi Rt 003 Rw 003
5.	Yudi Setiawan	L	Kp. Kemang Rt 007 Rw 003
6.	Asep Fikri	L	Kp. Salaawi Rt 003 Rw 003
7.	Yuyu Yuliah	P	Kp. Salaawi Rt 003 Rw 003

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Pibsa	L	Kp. Cibiru Rt 004 Rw 003
2.	Ardi Somantri	L	Kp. Cibiru Rt 004 Rw 003
3.	Eka Nuryanti	P	Kp. Cibiru Rt 005 Rw 003
4.	Lina Nuryani	P	Kp. Cibiru Rt 005 Rw 003
5.	Ivan	L	Kp. Cibiru Rt 005 Rw 003
6.	Seftian Fauzi	L	Kp. Cibiru Rt 005 Rw 003
7.	Heri Hendrawan	L	Kp. Cibiru Rt 004 Rw 003

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Nurul Fithriyani	P	Kp. Narogong Rt 003 Rw 004
2.	Rinrin Rismawati	P	Kp. Narogong Rt 008 Rw 004
3.	Yusup Sopyan	L	Kp. Cihaur Rt 004 Rw 004
4.	Diyay Yunadi	L	Kp. Cihaur Rt 001 Rw 004
5.	Hardiman	L	Kp. Cihaur Rt 004 Rw 004
6.	Ma'mur Hasanudin	L	Kp. Cihaur Rt 004 Rw 004
7.	Dadun	L	Kp. Cihaur Rt 001 Rw 004

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Indra Jaya	L	Kp. Cihaur Rt 005 Rw 004
2.	Irma Fatmawati	P	Kp. Cihaur Rt 005 Rw 004
3.	Siti Halimah	P	Kp. Cihaur Rt 006 Rw 004
4.	Yandi. Mzr	L	Kp. Cihaur Rt 002 Rw 004
5.	Enggun Gunawan	L	Kp. Cihaur Rt 002 Rw 004
6.	Firmansyah	L	Kp. Cihaur Rt 002 Rw 004
7.	Ujang Suryadi	L	Kp. Cihaur Rt 002 Rw 004

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Nurul Amelia	P	Kp. Cibarongbok Rt 001 Rw 005
2.	Fitri Yanti	L	Kp. Cibarongbok Rt 002 Rw 005
3.	Ujang Yudi	L	Kp. Cibarongbok Rt 002 Rw 005
4.	Rian Febriani Nazila	P	Kp. Cibarongbok Rt 001 Rw 005
5.	Kiki Amelia Kusuma	P	Kp. Cibarongbok Rt 001 Rw 005
6.	Hendra Iskandar	L	Kp. Cibarongbok Rt 001 Rw 005
7.	Rahmat Saputra	L	Kp. Cibarongbok Rt 001 Rw 005

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Indri Ramdani		Kp. Sawahbera Rt 003 Rw 005
2.	Nia Hermawati		Kp. Sawahbera Rt 003 Rw 005
3.	Erik Apriyansyah		Kp. Cinangka Rt 007 Rw 004
4.	Johan Budiman		Kp. Cinangka Rt 007 Rw 004

5.	Nuryatman		Kp. Cijati Rt 004 Rw 005
6.	Eris Setiawan		Kp. Cijati Rt 004 Rw 005
7.	Pipin Nurdiansyah		Kp. Sawahbera Rt 003 Rw 005

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M Sulton Iriansyah Furu	L	Kp. Cijati Babakan Rt 001 Rw 007
2.	Siti Nuraminah	P	Kp. Cijati Rt 005 Rw 005
3.	Neng Jimar Nur Komariah	P	Kp. Cijati Rt 006 Rw 005
4.	Ricky Abdul Hanan	L	Kp. Cijati Babakan Rt 001 Rw 007
5.	Rafi Apandi Mansur	L	Kp. Cijati Rt 006 Rw 005
6.	Kania Safitri	P	Kp. Cijati Rt 005 Rw 005
7.	Ucup Supriadi	L	Kp. Cijati Babakan Rt 001 Rw 007

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Robi Maulana	L	Kp. Cikareo 2 Rt 002 Rw 006
2.	Sri Kurniasih	P	Kp. Cikareo Rt 001 Rw 006
3.	Yusup Supriyadi	L	Kp. Cikareo II Rt 002 Rt 006
4.	Entis Sutisna	L	Kp. Cikareo Rt 001 Rw 006
5.	Nisa Rahmasari	P	Kp. Cikareo Rt 002 Rw 006
6.	Abdul Manap	L	Kp. Cikareo Rt 001 Rw 006
7.	Aang Sasmita	L	Kp. Cikareo Rt 002 Rw 006

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Alan Suherlan	L	Kp. Cikareo Rt 005 Rw 006
2.	Rizaludin	P	Kp. Cikareo Rt 003 Rw 006
3.	Dayan	L	Kp. Cikareo Rt 005 Rw 006
4.	Endang Kurniasandi	L	Kp. Cikareo Rt 005 Rw 006
5.	Ujang Yatman	L	Kp. Cikareo Rt 03 Rw 006
6.	Yudi Gunawan	L	Kp. Cikareo Rt 004 Rw 006
7.	Iwan Setiawan	L	Kp. Cikareo Rt 005 Rw 006

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS)17

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Suli Sulistiawati	L	Kp. Cijati Babakan Rt 002 Rw 007
2.	Nolis Fatimah	P	Kp. Cijati Rt 003 Rw 007
3.	Reka Ramadhan	L	Kp. Cijati Babakan Rt 002 Rw 007
4.	Afif Faisal Apandi	L	Kp. Cijati Rt 004 Rw 007
5.	Saepul Ismail Yusup	L	Kp. Cijati Rt 003 Rw 007
6.	Marwan Ridwansyah	L	Kp. Cijati Rt 003 Rw 007
7.	Didin Rohiludin	L	Kp. Cijati Rt 003 Rw 007

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CICANTAYAN,

Ttd.

(ECE SAEPUROHMAN)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

